

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berupa ringkasan beserta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. penelitian ini membahas tentang “ Efektivitas Pengelolaan Dana Haji dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di masa Pandemi Covid-19 Pada Kementerian Agama Kota Bekasi”, namun sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka acuan mengenai konsep yang digunakan dalam pemecahan masalah penelitian.

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Efektivitas Pengelolaan Dana Haji

Efektivitas merupakan ukuran ke arah pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara spesifik atau rinci. Efektivitas ialah sejauh mana hasil program tercapai dengan target yang telah ditetapkan. Singkatnya, efektifitas adalah perbandingan hasil dengan keluaran. ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika kita mengatakan bahwa organisasi itu efisien yang paling penting untuk diingat adalah bahwa efektifitas tidak menentukan berapa biaya untuk mencapai tujuan itu (Mardiasmo,2017).

Berdasarkan pengertian KBBI, pengelolaan adalah suatu rangkaian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan manusia dengan menggunakan sarana dan bahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. sebelum.

Dana adalah jumlah yang telah disisihkan untuk melakukan kegiatan tertentu, baik dalam model kerja kotor maupun model kerja bersih. Sedangkan Istilah haji adalah ibadah kepada Allah SWT dengan melakukan serangkaian ritual haji. Haji dilakukan hanya pada waktu tertentu dan di tempat yang telah

ditentukan. Ada juga definisi haji sebagai ziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan pada praktek tertentu untuk tujuan ibadah.

Menurut Ridho (2021) berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dana haji diartikan sebagai segala hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang berkaitan dengan kegiatan ibadah haji dan segala harta berupa uang atau harta yang dapat diukur dengan uang hasil pelaksanaan hak dan kewajiban, baik yang timbul dari jemaah haji maupun dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dalam pasal 1 angka 1 hukum bilangan. 34 Tahun 2014 juga mengungkapkan bahwa, dana haji juga diartikan sebagai dana biaya haji, dana ummat, dana efisiensi penyelenggaraan haji dan nilai manfaat penyelenggaraan haji yang dikuasai negara. haji dan melaksanakan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. dana wakaf rakyat) (Witjacsono dkk., 2019) adalah sejumlah dana yang sebelumberlakunya undang-undang ini diperoleh dari dana pengembangan dan/atau biaya operasional yang tersisa untuk melaksanakan pekerjaan administrasi. kemenyan dan kegiatan serta sumber lain yang halal tidak mengikat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. undangan mis. dana zakat, dana wakaf dan dana lainnya yang sengaja diberikan oleh seseorang dalam lingkup BPKH (Undang- Undang No.34 Tahun 2014, 2018).

Dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji No. 34 tahun 2014, pemerintah memutuskan mulai tahun ini dana haji yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dibatasi maksimal 50% (Zainul & Khairannis, 2019). Dana lain yang diinvestasikan langsung dalam instrumen Syariah dianggap aman dan menawarkan pengembalian yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, seluruh bank syariah di Indonesia menyiapkan pembiayaan investasi sebagai alternatif penempatan dana haji secara aman melalui produk investasi syariah agar dana haji selalu ditempatkan di BPKH. Lembaga keuangan Islam telah dipilih sebagai bank yang menerima simpanan untuk haji. Biaya Organisasi (BPS). - BPIH) untuk mengelola pengembalian (Ridho, 2021).

Melihat situasi keuangan dana haji tahun 2020, tidak mungkin memisahkan aspek haji di Indonesia dengan pengelolaan keuangannya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, diharapkan pengelolaan keuangan haji diatur oleh lembaga tersendiri. Akibatnya, sebuah organisasi bernama Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 (UU No. 34 Tahun 2014, 2018). Fungsi BPKH adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. Dengan BPKH, pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan sistem yang transparan dan up-to-date. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasionalitas dan efisiensi melalui investasi yang mempertimbangkan imbal hasil yang optimal berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Semoga pengelolaan keuangan haji semakin bisa diandalkan. Terdapat tiga tujuan pada pengelolaan keuangan dana haji yang pertama menaikkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kedua meningkatkan rasionalitas serta efisiensi penggunaan BPIH, dan ketiga meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

2.1.1.1. Badan Pengelolaan Keuangan Haji

Menurut (Mubarok & Fuhaidah, 2017) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesungguhnya telah diinisiasi sejak beberapa tahun silam. lembaga ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Badan Pengelola Dana abadi Umat (BP DAU). Tugasnya diantaranya meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengelola serta sekaligus menjadi lembaga yang berwenang untuk memanfaatkan dana abadi umat. lembaga non struktural ini berada pada bawah payung aturan keputusan presiden nomor 22 tahun 2001 perihal Badan Pengelola Dana abadi Umat (BP DAU).

Dana abadi Umat (DAU) merupakan dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji serta dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan

DAU ini diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat serta dilaksanakan pada beberapa bidang, antara lain; bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan, bidang sosial, ekonomi, pembangunan wahana serta prasarana ibadah dan penyelenggaraan ibadah haji.

Kementerian agama berfungsi sebagai regulator, operator dan sekaligus berperan menjadi eksekutor. dengan istilah lain, seluruh tugas menumpuk pada satu lembaga ini. saat penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara monopolistik, peluang terjadi penyimpangan termasuk praktik korupsi oleh pembuat serta pelaksana kebijakan, sangat terbuka lebar. Selain itu, praktek monopoli seperti ini jelas akan menutup ruang bagi publik untuk turut dan baik dalam proses penyusunan kebijakan maupun pengawasan apalagi Jika ditambah dengan tidak adanya transparansi anggaran serta buruknya sistem akuntabilitas publik oleh institusi tersebut. Maka jadilah beliau seperti benang kusut yang tidak akan pernah terurai. Sejatinya partisipasi dan pengawasan publik bisa mencegah para pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan untuk melakukan penyimpangan. oleh karena itulah lalu, keberadaan lembaga BPKH ini menjadi penting adanya guna menjawab kegelisahan seluruh pihak atas persoalan transparansi serta tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2. Prinsip Prinsip Efektivitas Pengelolaan Dana Haji

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 1 menerangkan dalam efektivitas pengelolaan dana haji terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan diantaranya :

- a. Syariah, Dalam pengelolaan dana haji semua dan setiap pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip islam yang kaffah dan menyeluruh.
- b. Kehati-hatian, dalam pengelolaan keuangan haji dilakukan secara cermat, teliti, aman, tertib, serta mempertimbangkan aspek resiko keuangan.

- c. Manfaat, Dalam pengelolaan dana haji. Keuangan haji harus dapat memberikan manfaat bagi Jemaah haji dan umat islam.
- d. Nirlaba, Pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui pengelolaan usaha harus mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana agar dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi jamaah dan kemaslahatan umat islam, dengan tidak ada pembayaran deviden bagi pengelolanya.
- e. Transparan, Pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya bagi jamaah haji tentang pelaksanaan dan hasil.

2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Irsan et al (2019) Standar akuntansi pemerintahan diterapkan dalam kerangka pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah, jika berdasarkan peraturan perundang-undangan unit organisasi yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 2010 mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah terdiri dari dua belas laporan, yaitu : penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi pembukuan, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam penyelesaian, akuntansi utang usaha, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan akuntansi yang tidak dilanjutkan.

Laporan keuangan konsolidasi dan laporan operasional berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, berdasarkan UU diatas terdapat ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan BPIH disesuaikan dengan peraturan

menteri. Untuk itu, penyusunan LKPIH selain berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) juga berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Suprihatin (2019), dan Ananthy (2019) menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah dasar-dasar akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Bagi pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah pelaksanaan standar akuntansi pemerintah merupakan keharusan untuk proses meningkatkan mutu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini sebagai wujud proses keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 Sebagai berikut konsep penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

1. Penyusun standar akuntansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
2. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah.
4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Diterapkan dilingkungan pemerintah pusat dan departemennya maupun daerah

dan dinas-dinasnya. SAP berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak diluar instansi. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi juga dapat meningkatkan kualitas LKPD Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu adanya sebuah sistem yang mengelola data menjadi sebuah informasi yang berharga yang dituntut menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Pengawasan keuangan ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, pengawasan keuangan. Diperlukan agar proses dalam pengelolaan anggaran daerah berjalan dengan baik, sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik. (Yanti et al., 2020).

2.1.2.1. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah pernyataan terstruktur tentang posisi keuangan dan operasi perusahaan satuan akuntansi. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja anggaran, arus kas, kinerja keuangan entitas bermanfaat bagi pihak berelasi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Secara khusus, tujuan laporan keuangan adalah: memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan memutuskan dan menunjukkan pertanggungjawaban entitas pelapor untuk sumber daya dipercayakan.

2.1.2.2. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan presentasi informasi kinerja pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya selama periode waktu. Tujuan dari penganggaran adalah menetapkan dasar penyajian laporan kinerja anggaran untuk pemerintah untuk mencapai tujuan akuntabilitas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun tujuan dari laporan kinerja anggaran adalah: memberikan informasi tentang kinerja dan anggaran entitas pelapor bersebelahan. Perbandingan antara anggaran dan kenyataan menunjukkan

sejauh mana tujuan yang disepakati telah tercapai antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan undang-undang.

2.1.2.3. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas.

Berguna sebagai indikator arus kas masa depan dan berguna dalam menilai keakuratan estimasi arus kas dibuat sebelumnya. Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk menyajikan laporan arus kas yang menyediakan informasi historis berkaitan dengan perubahan kas dan setara kas entitas pelapor dengan mengelompokkan arus kas menurut aktivitas operasi, aset investasi non-keuangan, keuangan dan non-anggaran untuk suatu periode akuntan.

2.1.2.4. PSAP Nomor 04 tentang catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut maka laporan keuangan harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan.

2.1.2.5. PSAP Nomor 05 tentang akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2.1.2.6. PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi.

Investasi adalah aset yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, seperti bunga, deviden, dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur pelakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2.1.2.7. PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Asset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur pelakuan akuntansi untuk aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan pelakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

2.1.2.8. PSAP Nomor 08 Tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan. Contohnya tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau melalui pihak ketiga dengan kontrak kontruksi.

2.1.2.9. PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya yang mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam pemerintahan, kewajiban muncul karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintahan juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan.

2.1.2.10. PSAP Nomor 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos – pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Mungkin kesalahan yang timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penghitungan matematis, kesalahan dalam pengaruh standar, kesalahan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan, kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

2.1.2.11. PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yang berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit – unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimaksud.

2.1.2.12. PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional.

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur – unsur yang terdapat dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer dan pos – pos luar biasa. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah menetapkan dasar – dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa :

- a. Laporan realisasi anggaran.
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).
- c. Neraca.
- d. Laporan arus kas.
- e. Laporan operasional.

- f. Laporan perubahan ekuitas.
- g. Catatan atas laporan keuangan.

2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan Haji

Menurut (Baskara & Afkar, 2021), Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana masyarakat dari pajak, pungutan atau transaksi lainnya. Laporan keuangan adalah laporan oleh entitas yang melaporkan bahwa: termasuk dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah di Suatu jangka waktu. Analisis laporan keuangan sebagai berikut: “analisis laporan keuangan adalah” Memecah elemen laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih rinci kecil dan lihat hubungan mana yang penting atau bermakna di antara mereka, baik di antara data-data kuantitatif dan non-kuantitatif untuk diketahui situasi keuangan yang lebih dalam, yang sangat penting dalam proses ini membuat keputusan yang tepat.

Sedangkan laporan keuangan haji adalah tanggung jawab bagi pengelola dana haji bagi jemaah yang terkait dengan dana haji atau transaksi lainnya. Sedangkan laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari Proses akuntansi dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan atau operasi perusahaan dan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan itu. Laporan keuangan akan bermanfaat bagi pengguna apabila memiliki tingkat penjelasan yang bermakna dan berguna untuk pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan terlihat dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitas laporan keuangan seperti ;

- a. Relevan, Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa

depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

- b. Andal, Informasi dalam laporan keuangan yang bebas dari makna salah saji dan kesalahan material, menyajikan semua fakta jujur dan kompeten. Informasinya mungkin relevan, tetapi jika sifat atau representasi yang tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi potensial siapa dan memenuhi karakteristik.
- c. Dapat dibandingkan, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada dinas-dinas di pemerintah kabupaten jembrana) yaitu menurut ni putu yogi merta maeka sari,dkk (2014) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan pengaruh sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Ugun (2014) mengenai pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (survey pada dinas pengelolaan, keuangan dan aset daerah kota Bandung) yakni menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti Moha, Lintje Kalangi, Jessy d.l Warongan (2017) terkait pengaruh sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah kabupaten Bolaang Mongondow selatan menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian terkait standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal dalam pelaporan keuangan juga pernah dilakukan oleh Permana (2011), tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada akuntabilitas, mendapatkan hasil, yaitu terdapat hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintah signifikan dalam meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas. Demikian penelitian dari Kusumah (2012) menunjukkan bahwa pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai kompetensi aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan oleh Ikin Solihin dan Memen Kustiawan (2012) menegaskan bahwa pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan. Emilda Ihsanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian tentang peran audit internal juga

telah dilakukan oleh Nugraha dan Susanti (2010) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Iqra et al., n.d. 2021).

Iqra et al., n.d. (2021) Menyatakan bahwa penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian M. Ali Fikri Biana, dkk (2016), dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Informasi Laporan Keuangan (Study Pada SKPD Pemprov NTB). Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya yaitu objek penelitian, kemudian Variabel Independen Peran Audit Internal dari penelitian sebelumnya peneliti mengubahnya dengan Akuntabilitas, dan penelitian sebelumnya menggunakan Variabel Moderating, sedangkan peneliti menggunakan Analisis Regresi Berganda. Berdasarkan latar belakang tersebut serta beberapa hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penegaran Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Haji di Kementerian Agama Kota Bekasi”.

2.1.5. Kerangka Konseptual Penelitian

2.1.5.1. Efektivitas Pengelolaan Dana Haji Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama Kota Bekasi

Menurut (Mubarok & Fuhaidah, 2017) rencana pelaksanaan pengelolaan dana haji melalui lembaga BPKH telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Sistem pengelolaan keuangan BPKH harus tetap mengacu serta selaras dengan regulasi yang berlaku. Pada hal pengawasan hendaknya melibatkan lembaga yang akuntabel dan terpercaya guna menaikkan kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH di khususnya serta terhadap pemerintah di umumnya. Dalam pemilihan bidang investasi dan kerjasama wajib disesuaikan dengan nilai kemanfaatan yang akan diperoleh dan dilakukan pembahasan secara cermat serta matang (kalkulatif) dan harus

ada upaya peningkatan secara terencana dalam hal pelayanan akomodasi pemondokan jamaah selama di tanah di tanah kudus dan transportasi spesifik bagi jamaah lansia serta difabel.

Pembentukan organisasi yang disebut Otoritas Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017. BPKH bertanggung jawab atas kinerja keuangan, akuntabilitas dan pelaporan pemerintah haji dengan BPKH, pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan sistem yang transparan dan modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasionalitas dan efisiensi melalui investasi yang memperhitungkan imbal hasil yang optimal berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Semoga pengelolaan keuangan haji semakin bisa diandalkan. (Ridho, 2021)

Iqra et al n.d (2018) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik mendorong terciptanya sistem pertanggungjawaban keuangan. Keuntungan utama akuntansi adalah menyediakan informasi. Informasi keuangan adalah produk akuntansi yang sangat kuat yang mempengaruhi pengambilan keputusan, meskipun informasi keuangan bukan satu-satunya informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi merupakan bahan dasar bagi proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk berupa pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan harus dibuat sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik, terutama yang terkait dengan akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu, kualitas informasi berupa akurasi, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi, dan reliabilitas akan sangat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik.

H1 : Efektivitas Pengelolaan dana haji berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan kementerian agama kota Bekasi.

2.1.5.1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Haji Kementerian Agama Kota Bekasi

Menurut (Yanti et al., 2020) Standar akuntansi pemerintah merupakan standar dan prinsip akuntansi setelah menyusun dan menyajikan laporan keuangan hal ini diterapkan dalam pemerintah pusat dan departemen daerah serta layanannya. SAP dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan untuk menentukan informasi yang harus diberikan kepada pihak di luar organisasi sistem.


Tujuan dari standar akuntansi pemerintah adalah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Pemerintah Indonesia mengembangkan standar akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah (Irsan et al., 2019).

Standar akuntansi pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pengelolaan keuangan negara dan pemerintah. Banyak aspek yang memerlukan standar akuntansi pemerintah, antara lain penyajian laporan keuangan, auditor, pengguna laporan keuangan, akademisi, dan organisasi akuntansi profesional. Agar standar akuntansi memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi, standar akuntansi harus dirumuskan oleh lembaga penetapan standar yang independen. Di Indonesia lembaga penetapan standar akuntansi adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang menetapkan standar akuntansi untuk sektor bisnis dan sosial, dan Badan Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), yang menetapkan standar akuntansi pemerintah. Di tingkat internasional Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) untuk sektor publik. Saat ini pemerintah Indonesia telah merumuskan standar akuntansi pemerintahan dalam bentuk PP no. Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Nomor PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Iqra et al., n.d.).

H2 : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan haji kementerian agama kota Bekasi.

Karena sektor swasta pemerintah adalah sektor publik, akuntansi yang baik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan organisasi pemerintah dan bertindak sebagai penyedia informasi keuangan yang relevan. perusahaan publik/daerah, yayasan, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. akuntansi dan yang terkait dengan manajemen bisnis umumnya dikenal sebagai akuntansi bisnis dan yang terkait dengan kegiatan organisasi nirlaba dikenal sebagai akuntansi pemerintah atau akuntansi sektor publik untuk pemerintah Lokal adalah organisasi nirlaba, akuntansi terkait dengan lokal pemerintah yaitu akuntansi keuangan daerah adalah bagian dari akuntansi sektor publik.

Selain menyusun laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelapor berwenang untuk menyusun laporan keuangan yang disusun untuk tujuan khusus. Laporan keuangan pemerintah dimaksudkan untuk mencapai tujuan umum pelaporan keuangan, tetapi tidak memenuhi kebutuhan khusus pengguna.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban awal atas pertanyaan penelitian, dan keasliannya masih membutuhkan pengujian empiris. hipotesis dalam penelitian adalah jawaban yang paling mungkin diberikan, dan lebih otentik dari pada pendapat (yang tidak mungkin dalam penelitian). Hipotesis ini hanya diajukan sebagai saran oleh pemecah masalah, yang berarti bahwa hasil penelitian membenarkan penerimaan atau penolakan. Berikut adalah hipotesis yang diajukan :

1. Pengelolaan dana haji berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan haji kementerian agama kota Bekasi.

H01 : Pengelolaan dana haji tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan haji kementerian agama kota Bekasi.

Ha1 : pengelolaan dana haji berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan haji kementerian agama kota Bekasi.

2. Standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap

H02 : Standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan haji kementerian agama kota Bekasi.

Ha2 : Standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan haji kementerian agama kota Bekasi.